



KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 1/MoU/2018
Nomor : 01/HK/ACEH SINGKIL /2018

Antara

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
Dengan
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Tentang

**KERJASAMA REPLIKASI APLIKASI E-KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan Januari, tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. H. AMINULLAH USMAN, SE.Ak, MM** : Walikota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh, selaku Pemilik Aplikasi e-Kinerja untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. H SAZALI S.Sos** : Wakil Bupati Aceh Singkil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, berkedudukan di Jln. Bahari Nomor 56, Kabupaten Aceh Singkil, selaku pihak yang menerima replikasi aplikasi e-Kinerja, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai keinginan yang sama dapat bekerja sama saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing serta sepakat untuk melakukan kerjasama replikasi Aplikasi e-Kinerja milik Pemerintah Kota Banda Aceh (sertifikat HAKI Nomor C00201203896 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI) Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, PARA PIHAK mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai acuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan replikasi dan adopsi aplikasi e-Kinerja.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan Kerjasama replikasi sekaligus adopsi aplikasi e-Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Kerjasama replikasi dan adopsi e-Kinerja untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pendampingan dan Bantuan Teknis dalam rangka replikasi dan adopsi ekinerja;

Pasal 3 **Bentuk Kerjasama**

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk Replikasi dan Adopsi e-Kinerja secara penuh sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk membentuk tim yang terdiri dari wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditanda tangani oleh KEDUA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan KEDUA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
Pembiayaan

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut didalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas aplikasi ini dimiliki sepenuhnya oleh Pihak Pertama berupa Source Code dan Nama Brand, dengan asumsi bahwa Pihak Kedua tidak diperbolehkan menjual atau mengalihkan kepada pihak lain;

Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA ;

Pemerintah Kota Banda Aceh

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkota Banda Aceh

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh

Telp/Fax : (0651) 32653

PIHAK KEDUA;

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Aceh Singkil.

Jln. Jln. Bahari Nomor 54, Kabupaten Aceh Singkil , Provinsi Aceh

Telp/Fax : (0658) 21217

**Pasal 9
Lain - Lain**

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh KEDUA PIHAK, dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

**Pasal 10
Penutup**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh KEDUA PIHAK.


H. AMINULLAH USMAN, SE.ak, MM


H. SAZALI S.Sos